

Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Syahrudin, Chairuni Nasution*

Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹shsyahrudin@gmail.com, ²chairuni.nasution@yahoo.com

Email Penulis Korespondensi: chairuni.nasution@yahoo.com

Abstrak-Gejala atau akibat penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya kini diangkat dan diperdebatkan oleh para ahli hukum. Penggunaan obat-obatan atau obat-obatan menjadi sangat berbahaya, tidak hanya penggunaan obat-obatan tetapi juga penggunaan jarum suntik yang dapat menyebabkan infeksi HIV. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (rumah sakit rehabilitasi) adalah penyalahguna narkoba atau zat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh aparat dan telah menerima putusan beberapa hakim di pengadilan sebagai pembelaan. Semoga tulisan ini dapat digunakan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, namun pada kenyataannya semakin banyak penegakan hukum menyebabkan semakin meningkatnya peredaran narkoba.

Kata Kunci: Langkah Preventif; Penanggulangan; Tindak Pidana; Narkotika Perspektif Hukum Pidana

Abstract-Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level, facts on the ground show that 50% of prison residents (rehabilitation hospitals) are drug or substance abusers. The purpose of this paper is to find out how law enforcement against crimes that have been committed by the authorities and has accepted the verdicts of several judges in court as a defense. Hopefully, this paper can be used to prevent the spread of drug abuse or circulation, but in fact more law enforcement is causing an increase in drug trafficking

Keywords: Preventive Measures; Countermeasures; Criminal Acts; Narcotics Criminal Law Perspectives

1. PENDAHULUAN

Menurut pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan rakyat Indonesia berhak untuk tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. (Asyharuddin, Badaru, and Hidjaz 2020)

Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.(Cahyaningtyas 2019) (Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.(Kinasih 2021)

Undang-Undang INomor I22 ITahun I1997 Itentang INarkotika Imengatur Iupaya Ipemberantasan Iterhadap Itindak Ipidana INarkotika Imelalui Iancaman Ipidana Idenda, Ipidana Ipenjara, Ipidana Iseumur Ihidup, Idan Ipidana Imati. IDi Isamping Iitu, IUndang-Undang INomor I22 ITahun I1997 Ijuga Imengatur Imengenai Ipemanfaatan INarkotika Iuntuk Ikepentingan Ipengobatan Idan Ikesehatan Iserta Imengatur Itentang Irehabilitasi Imedis Idan Isosial. INamun, Idalam Ikenyataannya Itindak Ipidana INarkotika Idi Idalam Imasyarakat Imenunjukkan Ikecenderungan Iyang Isemakin Imeningkat Ibaik Isecara Ikuantitatif Imaupun Ikualitatif Idengan Ikorban Iyang Imeluas, Iterutama Idi Ikalangan Ianak Ianak, Iremaja, Idan Igenerasi Imuda Ipada Iumumnya.

2. METODE PENELITIAN

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya (Guguk and Jaya 2019)

2.1 Dasar Hukum Dan Konsep Pidana Terhadap Pengguna Dan Pedagang Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundangan-undangan nasional. Undang-undang yang lahir pada zaman kemerdekaan mengenai Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana yang lebih berat. Tahun berganti dengan bentuk perkembangan yang makin maju serta globalisasi yang melanda setiap sisi dan aspek hidup, menunjukkan bahwa Undang-undang ini dianggap sudah tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana kejahatan narkotika sudah merupakan transnasional crime.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping Undang-Undang ini, Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatihan pidana.

UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pengawasan dalam hal ini dilakukan. Kementerian Kesehatan, cq. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang Narkotika/Psikotropika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pedagang Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika

Akan tetapi, secara luas pengertian "pedagang" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"

2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Penanggulangan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, proses, ataupun cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi. (Gusri 2015) Selain itu, penanggulangan juga dapat diartikan sebagai proses menanggulangi termasuk juga tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu permasalahan atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng, BNNK Buleleng dan Polres Buleleng melakukan beberapa upaya yakni upaya pre-emptif/promotif (pencegahan), upaya preventif (pengendalian), upaya represif (penindakan), upaya kuratif (pengobatan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan dua jalur yakni jalur non penal (di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana). (Gusri 2015) Upaya secara non penal, dilakukan dengan cara mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika terdiri dari upaya preventif dan upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah pihak-pihak terkait saling bersinergi dan melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun secara daring mengenai dampak penyalahgunaan narkotika yang menasar sekolah-sekolah maupun desa-desa. Selain itu juga menyebarkan informasi mengenai bahaya narkotika dan melakukan kampanye anti narkotika melalui pemasangan baliho maupun lewat media sosial. Kemudian upaya preventif yang dilakukan yakni meliputi mengadakan tes urin gratis pada masyarakat umum dan dinas-dinas di wilayah, membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), membentuk desa terpadu, melaksanakan patroli dan razia secara rutin dan memanfaatkan terobosan

baru berupa Sistem Aplikasi Data Assessment Rehab atau sering disebut "SADAR". Dalam aplikasi SADAR ini masyarakat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk melaporkan apabila berkeinginan untuk melaksanakan rehabilitasi serta terhadap korban penyalahgunaan narkoba agar bisa terdata dan agar bisa dilaksanakan rehabilitasi. Sedangkan upaya secara penal yang dilakukan lebih menitikberatkan pada upaya represif yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini juga dilakukan tindakan penanggulangan tindak pidana sampai pada tingkatan pembinaan maupun rehabilitasi. (Arief 2011)

2.3 Tahapan Penelitian

Metoda penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangundangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya. Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba adalah obat atau zat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetik dan semi sintetik, yang menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, pembiusan, pengurangan dan penghilangan rasa nyeri, dan perkembangan. Seperti halnya psikotropika, obat-obatan atau zat-zat adalah senyawa alami dan non-aktif yang memiliki efek psikoaktif dengan menyeleksi sistem saraf untuk menyebabkan perubahan pemikiran dan perilaku. Narkoba adalah zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, menghilangkan bau, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang berbeda-beda antar golongan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang ini. (Sulianto 2018).

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik karena narkoba dianggap berbahaya maupun menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan adalah kualitas yang relatif. (Cahyaningtyas 2019) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai fenomena sosial bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, perbuatan yang merupakan penyakit biologis atau penyakit jiwa, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan pendapat. Kita merujuk pada model kejahatan seperti yang dijelaskan oleh Mustafa, penting untuk menggunakan hukum sebagai acuan untuk menentukan apakah perilaku tersebut termasuk kejahatan atau tidak.

Sebagai kejahatan narkoba yang telah lama menjadi musuh negara, kini musuh menjadi perhatian besar bagi seluruh rakyat negara kita dan dunia. Produksi dan proliferasi narkoba merajalela di masyarakat kita. Peran mafia narkoba seakan tak terbendung. Mafia narkoba telah meracuni pihak berwenang sebagai pengguna dan penjual di Indonesia dan banyak belahan dunia, bahkan negara secara keseluruhan telah memerangi kejahatan tersebut. Orang sering mendengar pembicaraan tentang membuat kesepakatan atau berjuang untuk mengakhiri narkoba di negara kita dan di seluruh dunia. (Siregar and Lubis 2019)

Semua bangsa di dunia terkena dampak pemberantasan obat-obatan terlarang, namun sebenarnya tingkat aktivitas ilegal di bioskop sedang meningkat dan sangat tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkoba adalah salah satu kejahatan paling serius. Definisi tersebut didasarkan pada kejahatan yang berdampak besar dan banyak dampak sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta dampak negatif yang besar dari kejahatan itu. Untuk alasan ini, hukuman yang benar-benar luar biasa diperlukan untuk jenis kejahatan yang saat ini tidak biasa sebagai kejahatan internasional yang dilakukan di semua bangsa di dunia.

Masalah kesehatan ini telah menjadi masalah bagi semua negara di dunia, sehingga sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1988 menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Narkoba dan Psikotropika. Tujuan Konvensi 1988 adalah untuk menghapuskan perdagangan gelap. dalam narkoba dan obat-obatan psikiatri. Dilihat dari isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk memecahkan masalah organisasi kejahatan transnasional, yang antara lain datang dengan pengakuan sukarela dengan aturan tentang penarikan; saling membantu; perdagangan narkoba ilegal melalui laut; manajemen rantai persediaan; memperkuat pencegahan pencucian uang (termasuk masalah yang terkait dengan penyitaan dan penyitaan hasil kejahatan narkoba); dan pelanggaran pre-emption dan pra-persidangan pengawasan. (Setiaawan, Widiati, and Sudibya 2020)

Sering sekali penggunaan narkoba bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkoba dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

3.1 Upaya Pencegahan Dengan Peraturan Perundang Undangan

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. (Raja Gukguk & Jaya, 2019) Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. (Tarigan 2020)

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. (Yuda, Thalib, and Ahmad 2020)

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. (Devi and Wirasila 2020)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan hukum perdana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*)

REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi. 2011. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. 2020. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9, no. 1: 58–71.
- Cahyaningtyas, Irma. 2019. "Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal*

Hukum Progresif 7, no. 2: 153.

- Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11: 1–10.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3: 337–51.
- Gusri, Putra Dodi. 2015. "PENGATURAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Tinjauan Normatif UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." UNIVERSITAS ANDALAS.
- Kinasih, Mahaneni Rosaning. 2021. "Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 4: 1533–46.
- Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. 2020. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3: 361–65.
- Siregar, Gomgom T P, and Muhammad Ridwan Lubis. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 2: 580–90.
- Sulianto, Harun. 2018. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Rechtsens* 7, no. 1: 1–18.
- Tarigan, Andrika Imanuel. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2.
- Yuda, Indra Waspada, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. 2020. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 2: 225–38.